



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR AZNUN, bertempat tinggal di Puri Alam Kencana Blok E No. 9 RT 03 RW 07 Desa/kel. Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ZAINUDIN, S.H, M.H, 2. NURCAHYO, S.H., 3. SUWARNO, S.H., 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, S.H., 5. MUHAMMAD ZAINUR ROBIT, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Blera - Cepu Km 4 Blera email: advokatzainudishdanrekan@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **SRI MUNTINI**, bertempat tinggal di Desa Nglendeyan RT 01 RW 04 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blera, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. **DAPAR**, bertempat tinggal di Desa Nglendeyan RT 01 RW 04 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blera, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. NURUL AZIZAH, S.H, 2. AYU PUSPITASARI, S.H., M.Kn., 3. NUGROHO SETIAWAN, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Nurul Azizah, S.H., And Partners", yang berkantor di Desa Cabean RT 006 RW 001 Kecamatan Cepu, email: ksumustikajustice@gmail.com Kabupaten Blera berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blera pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) telah membuat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Ery Maida, S.H., M.Kn., berkedudukan di Cepu Kabupaten Blora dengan Register Nomor: 436/N-EM/L/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 sebagaimana bukti terlampir;
2. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 tersebut disebutkan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terjadi pada 31 Oktober 2016 dan jatuh tempo pembayaran pada 31 April 2017;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 tersebut disebutkan untuk menjamin pelunasan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) tersebut telah menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) bidang hak atas tanah yang terletak di Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
Sertipikat Hak milik Nomor: 01248, atas nama Sri Murtini sesuai dengan surat ukur tanggal 24 Februari 2006, Nomor: 598/Nglandeyan/2006, seluas 816 m², Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, bukti terlampir;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 tersebut disebutkan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) untuk mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2022, sesuai dengan tahapan yaitu:
 - 1) Pembayaran pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Maret 2021;
 - 2) Pembayaran kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di bayar dengan cara dicicil setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 3) Pembayaran ketiga sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) di bayar dengan cara dicicil sampai lunas dalam waktu 6 (enam) bulan yaitu sampai Juni 2022;
 - 4) Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 25 (dua puluh lima);
5. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 tersebut disebutkan jika dalam batas waktu sesuai perjanjian ini ternyata hutang belum dilunasi, maka Penggugat berhak menjual atau memindah namakan sertipikat tanah tersebut untuk memudahkan proses jual beli, dan akan menyerahkan hasil

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dipotong sisa hutangnya yang masih ada;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) yang berjanji akan mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2022, ternyata Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) tidak pernah menepati janjinya tersebut sampai sekarang diajukan gugatan ini, maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) tersebut telah mengalami ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat, dan juga Penggugat telah melakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman/ hutang tersebut yaitu dengan upaya penagihan telah didatangi ditempat kediamannya dan juga melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengadakan mediasi melalui Kepala Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti terlampir, namun demikian Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) selaku berhutang juga tidak kunjung melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga jelas Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) sebagai berhutang tersebut telah melakukan Ingkar Janji / wanprestasi kepada Penggugat;

7. Bahwa atas perbuatan Ingkar janji / wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) sebagai berhutang untuk membayar melunasi pinjamannya / hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat sebagai yang menghutangi mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran hutang dari Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) sebagai berhutang dengan rincian pinjaman / hutang, adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran hutang Pokok: sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

2) Dikurangi Pembayaran Cicilan dari Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Sehingga total Pembayarannya sebesar Rp79.000.000,00 (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) kepada Penggugat tersebut;

8. Bahwa untuk mendukung atas dalil gugatan Penggugat tersebut dilampirkan bukti-bukti tertulis yang kiranya untuk dipertimbangkan guna mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bukti-bukti surat berupa:

1) Berupa fotokopi KTP atas nama Nur Aznun, umur 53 tahun (Aceh Timur, 25-09-1969), NIK: 3201016909600014, agama Islam, pekerjaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Pendidikan D3, alamat: Puri Alam Kencana Blok E no. 9 RT 03 RW 07 Desa/Kel. Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat;

2) Berupa fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal 27 Maret 2021, Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

3) Berupa fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor: 01248, atas Nama Sri Murtini, sesuai dengan surat ukur tanggal 24 Februari 2006, Nomor: 598/Nglandeyan/2006, seluas 816 m², Desa Nglandeyan RT 01 RW 04 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;

4) Berupa fotokopi permohonan mediasi penyelesaian hutang tertanggal Nopember 2022 yang dikirim oleh kuasa hukum Penggugat kepada Para Tergugat melalui Kepala Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;

5) Berupa fotokopi permohonan mediasi lanjutan penyelesaian hutang tertanggal 20 Januari 2023 yang dikirim oleh kuasa hukum Penggugat kepada Para Tergugat melalui Kepala Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora berkenan untuk melakukan sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjadi jaminan hutangnya tersebut kepada Penggugat berupa:

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya Sertipikat Hak milik Nomor: 01248, atas nama SRI MURTINI sesuai dengan surat ukur tanggal 24 Februari 2006, Nomor: 598/Nglandeyan/2006, seluas 816 M2, Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara: tanah Kaslan, sebelah Timur: Jalan, sebelah Selatan: tanah sriyadi, sebelah Barat: Saluran;

10. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



12. Bahwa sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan seperti hal hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal 27 Maret 2021, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), berhutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat;

1) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) untuk segera menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembayaran sisa hutangnya yaitu: Pembayaran hutang Pokok: sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah),-

2) Dikurangi Pembayaran Cicilan dari Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Sehingga total Pembayarannya sebesar Rp79.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah), kepada Penggugat dengan seketika dan tunai;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II atas jaminan hutang kepada Penggugat berupa:

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya Sertipikat Hak milik Nomor: 01248, atas nama Sri Murtini sesuai dengan surat ukur tanggal 24 Februari 2006, Nomor: 598/Nglandeyan/2006, seluas 816 m², Desa Nglandiyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara: tanah Kaslan, sebelah Timur: Jalan, sebelah Selatan: tanah sriyadi, sebelah Barat: Saluran;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana perubahan gugatan tanggal 06 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas yaitu dimanakah hutang para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 tersebut pernah berhutang kepada Penggugat;

2. Bahwa untuk mengetahui, dimana tempat lokasi Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000 adalah sangat penting, sehingga dapat mengetahui, apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara tersebut atau Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara tersebut, mengingat bahwa Penggugat adalah orang yang beralamat Puri Alam Kencana Blok E No. 9 RT 03 RW 07 Kelurahan Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa oleh karena ternyata posita gugatan Penggugat tidak jelas / kabur yaitu tidak menerangkan dimana lokasi Para Tergugat berhutang uang kepada Penggugat pada tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp80.000.000 tersebut; maka posita gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Dalam pokok perkara

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon dapat terbaca kembali secara mutatis mutandis;
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa pengakuan hutang Tergugat I dan II yang dilegalisasi oleh Notaris Ery Maida No. 436/N-EM/K/III/2021 tgl. 21 Maret 2021 adalah cacat hukum, alasan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebenarnya yang punya hutang kepada Penggugat adalah orang yang bernama Sunoto alamat RT 04 RW 03 Desa Cikalang Kecamatan Tawang, Tasikmalaya yaitu adik kandung Tergugat sebesar Rp30.000.000,00;
- b. Bahwa hutang piutang tersebut terjadi di Jakarta sekitar tgl. 31 Oktober 2016;
- c. Bahwa selanjutnya sekitar tgl. 9 Desember 2016 Sdr. Sunoto datang di rumah Tergugat I meminjam sertifikat tanah milik Tergugat I No. 01248 atas nama Sri Muntini, untuk dijadikan anggunan atau jaminan hutang, dan Tergugat I memberikan sertifikat tanah kepada Sunoto;
- d. Bahwa Sunoto akhirnya minta tambah pinjaman uang kepada Penggugat / Nur Aznun sebesar Rp50.000.000 dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
Bahwa dengan demikian sebenarnya yang mempunyai hutang adalah Sdr. Sunoto bukan Tergugat I dan Tergugat II dan terjadinya hutang-hutang tersebut di Jakarta bukan di Blora, karena pada tgl. 31 Oktober 2016 tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat tidak saling mengenal;
- e. Bahwa selanjutnya sekitar tgl. 30 Juli tahun 2020 Penggugat bersama dengan temannya datang dirumah Para Tergugat di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, sambil menunjukkan fotocopy sertifikat No. 01248 atas nama Sri Muntini dan menanyakan pada Para Tergugat, apakah benar sertifikat tersebut adalah milik Sdri. Sri Muntini;
- f. Bahwa Tergugat I menjawab, iya benar itu adalah milik saya (Sri Muntini);
- g. Bahwa Penggugat memberitahukan bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Sunoto sebesar Rp80.000.000,00;
- h. Bahwa atas sertifikat Tergugat I dijadikan jaminan hutang Sunoto kepada Penggugat, Para Tergugat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sekira pada tgl. 27 Maret 2021 Penggugat datang di rumah Para Tergugat menangis dan memaksa untuk menandatangani perjanjian pengakuan hutang yang seolah-olah Para Tergugat adalah yang mempunyai hutang, padahal Para Tergugat adalah tidak punya hutang kepada Penggugat, tetapi Para Tergugat adalah penjamin hutang Sunoto manakala Sunoto tidak bisa membayar maka Para Tergugat akan membayar hutang Sunoto;
 - j. Bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian hutang tersebut adalah : 1) Sri Muntini; 2) Dapar; 3) Nur Aznun; 4) Farida Hatum;
 - k. Bahwa yang menjadi persoalan adalah, siapakah Farida Hatum tersebut sehingga menjadi para pihak yang menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, sedangkan pada klausula pasal 3 perjanjian pengakuan hutang tersebut menyebutkan : segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ini tidak akan berakhir karena disebabkan salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi terus berlanjut kepada ahli waris masing-masing pihak, namun tetapi kenyataannya anak-anak dari Tergugat tidak diikuti sertakan menjadi para pihak dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut. Bahkan orang lain yang bernama Farida Hatum menjadi pihak pertama yang menandatangani perjanjian pengakuan hutang tersebut;
 - l. Bahwa dengan uraian tersebut maka patut Para Tergugat berpendapat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tgl. 27 Maret 2021, adalah mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ada orang lain yang ikut serta menanda tangani perjanjian tersebut sedangkan orang bernama Farida Hatum tersebut tidak mempunyai hubungan tentang hutang piutang tersebut. Bahwa sesuai Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata batal demi hukum.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat No. 2 hal. 2 ditanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 tidak pernah membuat pernyataan hutang kepada Penggugat karena pada tgl. 31 Oktober 2016 Para Tergugat belum kenal dengan Penggugat sehingga sangat tidak mungkin Para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 membuat pernyataan hutang dengan Penggugat;
5. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 3 halaman 2 ditanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa faktanya Para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 belum mengenal oleh Penggugat, maka sangat tidak mungkin para Tergugat membuat

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



perjanjian pernyataan hutang dan menyerahkan sertifikat tanah SHM No. 01248 atas nama Sri Muntini kepada Penggugat.

2. Bahwa dalam perjanjian pernyataan hutang antara para Tergugat dengan Penggugat, ada klausula pasal 3 yang berbunyi : segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ini tidak akan berakhir karena disebabkan salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi terus berlanjut kepada ahli waris masing-masing pihak;

3. Bahwa ternyata anak-anak kandung dari para Tergugat sebagai ahli waris Tergugat, tidak diikuti sertakan di dalam perjanjian pernyataan hutang tersebut sehingga perjanjian pernyataan hutang pada tgl. 27 Maret 2021 mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi persyaratan syahnya perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu perjanjian tersebut harus ditanda tangani para pihak yang terkait atas perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian pernyataan hutang tgl. 27 Maret 2021 pasal 3 menyebutkan : segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ini tidak akan berakhir disebabkan salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi terus berlanjut kepada ahli waris masing-masing pihak;

4. Bahwa dengan tidak disertakannya anak-anak kandung Para Tergugat, sebagai ahli waris Para Tergugat dalam perjanjian pernyataan hutang tersebut maka perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, batal demi hukum;

6. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka 4 halaman 5 dan angka 5, 6 dan 7 halaman 3 ditanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016, telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00;

2. Bahwa sebenarnya para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 belum kenal dengan Penggugat, maka sangat tidak mungkin para Tergugat menerima uang / atau hutang uang kepada Penggugat Rp80.000.000,00;

3. Bahwa perjanjian pernyataan hutang pada tgl. 27 Maret 2021 tersebut mendasarkan bahwa Para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 telah berhutang uang Rp80.000.000,00 kepada Penggugat, namun kenyataannya para Tergugat tidak pernah menerima uang / hutang uang Rp80.000.000,00 kepada Penggugat;



4. Bahwa dengan demikian perjanjian pernyataan hutang tgl. 27 Maret 2021 tersebut tidak berdasarkan suatu yang halal sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata;

5. Bahwa dengan demikian sangat mendasarkan hukum, dalil-dalil Penggugat pada angka 4 halaman 5 dan angka 5 dan 6 halaman para Tergugat menolak;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada pokoknya para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 80.000.000 yang terjadi pada tgl. 31 April 2016;

- Dan pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi pada tgl. 31 April 2016, tidak pernah menjaminkan sertipikat Hak Milik atas nama Sri Muntini kepada Tergugat Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi pada tgl. 31 April 2016 tidak pernah mengenal Tergugat Rekonvensi. Dan dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib dan harus mengembalikan sertifikat tanah Hak Milik tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selanjutnya Perjanjian Pengakuan Hutang antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tgl. 27 Maret 2021 adalah mengandung cacat hukum yaitu mengandung *bedrog* / tipu muslihat, seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 padahal Para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak punya hutang kepada Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa dengan demikian Perjanjian Pengakuan Hutang pada tgl. 27 Maret 2021 sudah seharusnya batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bora yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Para Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara;

III. Dalam Rekonvensi :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hutang Rp80.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Pernyataan Hutang antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tanah hak milik No. 01248 a/n. Sri Muntini kepada para Penggugat Rekonvensi;

Walaupun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat Konvensi sekaligus Jawaban dan Duplik atas Gugatan Rekonvensi, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat Konvensi sekaligus Replik atas Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aznun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang antara penggugat dengan Para Tergugat tanggal 27 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 01248 atas nama Pemegang Hak Sri Muntini, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Mediasi Penyelesaian Hutang tanpa tanggal bulan November 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan tindak lanjut Mediasi Penyelesaian Hutang tanggal 20 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



- Fotokopi Surat Pernyataan dari Sunoto tanggal 20 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat T1.T2-1;

Menimbang, atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguatkan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi terkait perjanjian pengakuan hutang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konvensi, diketahui eksepsi yang diajukan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas yaitu dimanakah hutang para Tergugat pada tgl. 31 Oktober 2016 tersebut pernah berhutang kepada Penggugat;
2. Bahwa untuk mengetahui, dimana tempat lokasi Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah sangat penting, sehingga dapat mengetahui, apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara tersebut atau Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara tersebut, mengingat bahwa Penggugat adalah orang yang beralamat Puri Alam Kencana Blok E No. 9 RT 03 RW 07 Kelurahan Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa oleh karena ternyata posita gugatan Penggugat tidak jelas / kabur yaitu tidak menerangkan dimana lokasi Para Tergugat berhutang uang kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp80.000.000 tersebut, maka posita gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi telah menanggapinya dengan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan harus ditolak, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat tersebut adalah telah tepat dan benar dan telah memenuhi persyaratan wanprestasi / cidra janji yang mana sesuai dengan surat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat yang mana atas Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2021 tersebut telah di legalisasikan di hadapan Notaris Kabupaten Blora ERLY MAEDA, SH.MKn tertanggal 27 Maret 2021, yang dalam isi penting perjanjian pengakuan hutang tersebut sebagaimana pada posita poin angka 4 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan sisanya dicicil sebagaimana dalam isi perjanjian tersebut, dan selama pembuatan surat Pengakuan hutang tersebut sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai diajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atau pembatalan, dan juga telah ditetapkan pada Pasal 4 perjanjian tersebut disebutkan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak akan menyelesaikan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat Konvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 1 sampai dengan angka 5 telah ditegaskan jika gugatan ini didasarkan adanya surat perjanjian pengakuan hutang tanggal 27 Maret 2021 antara Tergugat I Konvensi dengan diketahui oleh Tergugat II Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan telah dilegalisasi dihadapan Notaris Eryl Maida S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Cepu Kabupaten Blora sedangkan Para Tergugat sendiri bertempat tinggal Kabupaten Blora sehingga alasan lokasi tempat berhutang sebagai dasar untuk mengajukan gugatan adalah tidak tepat karena berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, begitu pula

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan argumentasi Para Tergugat untuk menyatakan gugatan ini menjadi kabur karena alasan yang sama sudah merupakan penilaian pada pokok perkaranya karena jika dilihat dari posita dan petitum gugatan ini sudah jelas merupakan gugatan wanprestasi atas dasar surat pengakuan hutang yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris tersebut yang menurut Penggugat Konvensi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat jika eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi surat perjanjian pengakuan hutang tanggal 27 Maret 2021 antara Tergugat I Konvensi dengan diketahui oleh Tergugat II Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan telah dilegalisasi dihadapan Notaris Ery Maida S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Cepu Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini, oleh karena Kuasa Para Tergugat Konvensi dalam persidangan sebelumnya berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023 dan dalam kesimpulan yang diajukannya pada persidangan tanggal 22 November 2023 telah menginformasikan jika Tergugat I Sri Muntini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menerima surat dari meja PTSP berupa surat keterangan kematian atas nama Sri Muntini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang menyatakan jika Sri Muntini telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang belum diputus namun Tergugatnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 248 sampai Pasal 250 Rv jika salah satu pihak meninggal dunia maka setelah kematian diberitahukan, pemeriksaan perkara terhenti atau ditunda dan tindakan hukum setelahnya menjadi tidak sah;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli tahun 1971 pada pokoknya yang menyatakan bahwa oleh karena salah satu Tergugat meninggal dunia maka seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang akan melanjutkan perkaranya setidaknaya ahli waris dari Tergugat yang meninggal dunia tersebut sekaligus siapa ahli waris yang akan melanjutkan perkara ini dan kepada Penggugat harus menentukan kepada siapa gugatan ini akan diajukan sehingga jika diputus pokok perkaranya putusan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya kepada Kuasa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah diberikan kesempatan untuk menegaskan sikapnya tersebut dalam kesimpulannya, namun demikian setelah menyimak kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak justru tidak menyinggung sama sekali sikapnya terhadap kondisi Tergugat I yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata jika Tergugat I telah meninggal dunia sedangkan para pihak sendiri tidak secara tegas menentukan siapa ahli warisnya yang akan meneruskan perkara ini sehingga tidak diperoleh kejelasan mengenai siapa yang akan meneruskan perkara ini dan kepada siapa gugatan ini akan diajukan untuk menggantikan kedudukan Tergugat I yang telah meninggal dunia tersebut, maka Majelis hakim berpendapat jika pokok perkara gugatan ini tidak dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dari gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur syarat materil mengenai gugatan Rekonvensi, namun dalam praktek peradilan yang tertuang dalam beberapa Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1527K/Sip/1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 disebutkan bahwa gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, artinya bahwa apabila gugatan Konvensi diputus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang berarti materi pokok gugatan belum diperiksa dan diputus, maka semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus juga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus pula, maka oleh karenanya gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR, Pasal 248-250 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bora, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriyo P., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriyo P., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan I.....	:	
5.....P	:	Rp70.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Biaya penggandaan	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp237.000,00;

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)